



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Kusnadi Alias P.Siska Bin Niman. |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/1 Januari 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Curah Macan RT.11/02 Desa Kalianyar,
Kecamatan Sempol/Ijen Kabupaten Bondowoso. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Tani |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kusnadi alias P.Siska bin Niman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kusradi alias P.Siska bin Niman, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan..

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 205 (dua ratus lima) batang pohon kopi Arabika, dikembalikan kepada PTPN XII Kebun Blawan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa KUSNADI Alias P.SISKA Bin NIMAN, pada hari Minggu, tanggal 23 Desember 2018, sekira jam 09.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 pukul 09.00 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat Afdeling Gending Waluh PTPN XII Blok TTI dan Blok K Kebun Blawan Desa Kalianyar Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya sekitar seminggu sebelumnya pada saat terdakwa sedang berburu babi hutan ada mendatangi saksi SONHAJI Als MAKEDUK dan menanyakan kepada saksi SONHAJI Als MAKEDUK mau atau tidak membeli

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman kopi cabutan dari hutan yang dijawab saksi SONHAJI Als MAKEDUK mau membeli.

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pengecekan lokasi tanaman kopi milik PTPN XII Afdeling Gending Waluh Blok TTI dan Blok K Kebun Blawan Desa Kalianyar Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso ternyata terdapat tanaman kopi arabika yang masih berumur sekitar 1 sampai dengan 2 tahun yang masih mudah untuk dicabut atau diambil, kemudian setelah memastikan ada tanaman kopi yang siap diambil terdakwa kembali mendatangi saksi SONHAJI Alias MAKEDUK untuk memastikan siap membeli tanaman kopi dimaksud.

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatan mengambil tanpa izin tanaman kopi milik PTPN XII Afdeling Gending Waluh Blok TTI dan Blok K Kebun Blawan Desa Kalianyar Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso secara bertahap diawali dengan terdakwa mengambil tanaman kopi terlebih dahulu di Blok TTI pada antara hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 atau Senin tanggal 24 Desember 2018 yang terdakwa tidak ingat secara pastinya sekitar pukul 09.00 Wib lebih kurang sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) batang dengan cara mencabut tanaman kopi menggunakan kedua tangannya kemudian dimasukkan kedalam karung yang telah dipersiapkan terdakwa selanjutnya dibawa ketempat saksi SONHAJI Alias MAKEDUK dengan dipikul berjalan kaki untuk dijual dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per-pohon namun hanya dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi SONHAJI Alias MAKEDUK karena terdapat tanaman kopi yang jelek sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) batang sisanya 670 (enam ratus tujuh puluh) batang dalam kondisi bagus.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 terdakwa kembali mengambil tanaman kopi arabika milik PTPN XII Blawan Afdeling Gending Waluh namun di blok yang berbeda yaitu Blok K sebagaimana telah direncanakan sebelumnya karena terdakwa takut ketahuan pemiliknya yaitu PTPN XII;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengambil tanpa izin tanaman kopi arabika di Blok K lebih kurang 205 (dua ratus lima) batang terdakwa dipergoki oleh saksi MUNASIK, saksi AGUS SUPRAPTO, dan saksi SARIYONO lalu terdakwa diamankan di pos pengamanan milik PTPN XII untuk dilakukan interogasi lalu diserahkan kepada pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PTPN XII, mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP
Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Supartono

- Bahwa, saksi Karyawan PTPN XII Kebun Blawan sebagai komandan peleton keamanan sejak tahun 2010.,

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib di Blok K. Afdeling Gending Waluh kebun Blawan di Desa Kalianyar Kec Sempol /Ijen Kab Bondowoso memergoki terdakwa Kusnadi mengambil pohon kopi Arabika dengan cara mencabuti pohon dengan tangan kosong dikumpulkan menjadi satu.

- Bahwa saat itu yang mengetahui kejadian dan menangkap terdakwa tersebut adalah Munasik, Sariyono, Suryantom, Diman dan Sahiidin.

- Bahwa saat itu selain mengamankan terdakwa juga mengamankan pohon kopi sebanyak 205 batang pohon Kopi Arabika yang telah dicabuti.

- Bahwa sebelum tanggal 23 Desember 2018 saksi melaporkan kejadian pencuyrian pohon Kopi Arabika di Blok tti Afdeling Gending Waluh sehingga saksi memerintah anggota untuk patrol di sekitar lohasi tersebut, dan kebetulan pada saat anggota patrol melihat terdakwa sedang mencabuti pohon kopi Arabika.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau mengambil pohon kopi sekitar 1.250 pohon tanaman kopi pada hari Sabtu dan Minggu di Blok TTI Afdeling Gending WEaluh PTPN XII Kebun Blawan.

- Bahwa terdakwa mengambil pohon kopi tersebut tanpa seijin dari PTPN XII kebun Blawan.

- Bahwa atas kejadian tersebut PTPN XII kebun Blawan mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan beruypa 205 (dua ratus lima) batang pohon kopi Arabika adalah milik PTPN XII Kebun Blawan yang diambil oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Munasik alias P.Wawan

- Bahwa, saksi Karyawan PTPN XII Kebun Blawan sebagai komandan peleton keamanan sejak tahun 2010.,
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib di Blok K. Afdeling Gending Waluh kebun Blawan di Desa Kalianyar Kec Sempol /Ijen Kab Bondowoso memergoki terdakwa Kusnadi mengambil pohon kopi Arabika dengan cara mencabuti pohon dengan tangan kosong dikumpulkan menjadi satu.
- Bahwa saat itu yang mengetahui kejadian dan menangkap terdakwa tersebut adalah Munasik, Sariyono, Suryantom, Diman dan Sahiidin.
- Bahwa saat itu selain mengamankan terdakwa juga mengamankan pohon kopi sebanyak 205 batang pohon Kopi Arabika yang telah dicabuti.
- Bahwa sebelum tanggal 23 Desember 2018 saksi melaporkan kejadian pencurian pohon Kopi Arabika di Blok tti Afdeling Gending Waluh sehingga saksi memerintah anggota untuk patrol di sekitar lohasi tersebut, dan kebetulan pada saat anggota patrol melihat terdakwa sedang mencabuti pohon kopi Arabika.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau mengambil pohon kopi sekitar 1.250 pohon tanaman kopi pada hari Sabtu dan Minggu di Blok TTI Afdeling Gending WEaluh PTPN XII Kebun Blawan.
- Bahwa terdakwa mengambil pohon kopi tersebut tanpa seijin dari PTPN XII kebun Blawan.
- Bahwa atas kejadian tersebut PTPN XII kebun Blawan mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 205 (dua ratus lima) batang pohon kopi Arabika adalah milik PTPN XII Kebun Blawan yang diambil oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sairyono alias P.Adit

- Bahwa, saksi Karyawan PTPN XII Kebun Blawan sebagai komandan peleton keamanan sejak tahun 2010.,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib di Blok K. Afdeling Gending Waluh kebun Blawan di Desa Kalianyar Kec Sempol /Ijen Kab Bondowoso memergoki terdakwa Kusnadi mengambil pohon kopi Arabika dengan cara mencabuti pohon dengan tangan kosong dikumpulkan menjadi satu.
- Bahwa saat itu yang mengetahui kejadian dan menangkap terdakwa tersebut adalah Munasik, Sariyono, Suryantom, Diman dan Sahiidin.
- Bahwa saat itu selain mengamankan terdakwa juga mengamankan pohon kopi sebanyak 205 batang pohon Kopi Arabika yang telah dicabuti.
- Bahwa sebelum tanggal 23 Desember 2018 saksi melaporkan kejadian pencurian pohon Kopi Arabika di Blok tti Afdeling Gending Waluh sehingga saksi memerintah anggota untuk patrol di sekitar lohasi tersebut, dan kebetulan pada saat anggota patrol melihat terdakwa sedang mencabuti pohon kopi Arabika.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau mengambil pohon kopi sekitar 1.250 pohon tanaman kopi pada hari Sabtu dan Minggu di Blok TTI Afdeling Gending WEaluh PTPN XII Kebun Blawan.
- Bahwa terdakwa mengambil p[ohon kopi tersebut tanpa seijin dari PTPN XII kebun Blawan.
- Bahwa atas kejadian tersebut PTPN XII kebun Blawan mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan beruypa 205 (dua ratus lima) batang pohon kopi Arabika adalah milik PTPN XII Kebun Blawan yang diambil oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Wahidi

- Bahwa, saksi Karyawan PTPN XII Kebun Blawan sebagai komandan peleton keamanan sejak tahun 2010.,
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib di Blok K. Afdeling Gending Waluh kebun Blawan di Desa Kalianyar Kec Sempol /Ijen Kab Bondowoso memergoki terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnadi mengambil pohon kopi Arabika dengan cara mencabuti pohon dengan tangan kosong dikumpulkan menjadi satu.

- Bahwa saat itu yang mengetahui kejadian dan menangkap terdakwa tersebut adalah Munasik, Sariyono, Suryantom, Diman dan Sahiidin.

- Benar saat itu selain mengamankan terdakwa juga mengamankan pohon kopi sebanyak 205 batang pohon Kopi Arabika yang telah dicabuti.

- Bahwa sebelum tanggal 23 Desember 2018 saksi melaporkan kejadian pencurian pohon Kopi Arabika di Blok tti Afdeling Gending Waluh sehingga saksi memerintah anggota untuk patrol di sekitar lohasi tersebut, dan kebetulan pada saat anggota patrol melihat terdakwa sedang mencabuti pohon kopi Arabika.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau mengambil pohon kopi sekitar 1.250 pohon tanaman kopi pada hari Sabtu dan Minggu di Blok TTI Afdeling Gending WEaluh PTPN XII Kebun Blawan.

- Benar terdakwa mengambil p[ohon kopi tersebut tanpa seijin dari PTPN XII kebun Blawan.

- Bahwa atas kejadian tersebut PTPN XII kebun Blawan mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 205 (dua ratus lima) batang pohon kopi Arabika adalah milik PTPN XII Kebun Blawan yang diambil oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Sonhaji

- Bahwa saksi saat berburu babi hutan bertemu terdakwa dan mengatakan jika punya pohon kopi sebanyak 20000 dan sebanyak 10000 tanaman kopi cabutan siap jual dan tanaman kopi di daerah Hutan Curahmacan, dan saksi menjawab jika barang baru saksi akan membeli.

- Bahwa saksi membeli 2 kali sekitar tanggal 24 Desember 2018 dan kemudian datang kembali dan menjual lagi pohon kopi.,

- Bahwa saksi membeli total sekitar 1200 pohon kopi Arabika umur rata-rata 1-2 tahun dan setelah dicek ternyata sebanyak 670 yang bagus

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi beli, sedangkan sisanya 530 kurang bagus tidak dibeli ditinggal disekitar lahan milik saksi.

- Bahwa terdakwa membeli pohon tanaman kopi arabika tersebut seharga Rp. 1000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KUSNADI Alias P.SISKA Bin NIMAN, pada hari Minggu, tanggal 23 Desember 2018, sekira jam 09.00 wib, bertempat Afdeling Gending Waluh PTPN XII Blok TTI dan Blok K Kebun Blawan Desa Kalianyar Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso, telah mengambil berupa 1200 pohon kopi arabika yang berumur kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa pada awalnya sekitar seminggu sebelumnya pada saat terdakwa sedang berburu babi hutan ada mendatangi saksi SONHAJI Als MAKEDUK dan menanyakan kepada saksi SONHAJI Als MAKEDUK mau atau tidak membeli tanaman kopi cabutan dari hutan yang dijawab saksi SONHAJI Als MAKEDUK mau membeli;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pengecekan lokasi tanaman kopi milik PTPN XII Afdeling Gending Waluh Blok TTI dan Blok K Kebun Blawan Desa Kalianyar Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso ternyata terdapat tanaman kopi arabika yang masih berumur sekitar 1 sampai dengan 2 tahun yang masih mudah untuk dicabut atau diambil, kemudian setelah memastikan ada tanaman kopi yang siap diambil terdakwa kembali mendatangi saksi SONHAJI Alias MAKEDUK untuk memastikan siap membeli tanaman kopi dimaksud;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatan mengambil tanpa izin tanaman kopi milik PTPN XII Afdeling Gending Waluh Blok TTI dan Blok K Kebun Blawan Desa Kalianyar Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso secara bertahap diawali dengan terdakwa mengambil tanaman kopi terlebih dahulu di Blok TTI pada antara hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 atau Senin tanggal 24 Desember 2018 yang terdakwa tidak ingat secara pastinya sekitar pukul 09.00 Wib lebih kurang sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) batang dengan cara mencabut tanaman kopi menggunakan kedua tangannya kemudian dimasukkan kedalam karung yang telah dipersiapkan terdakwa selanjutnya dibawa ketempat saksi SONHAJI Alias MAKEDUK dengan dipikul berjalan kaki untuk dijual dengan harga Rp. 1.200,- (seribu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus rupiah) per-pohon namun hanya dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi SONHAJI Alias MAKEDUK karena terdapat tanaman kopi yang jelek sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) batang sisanya 670 (enam ratus tujuh puluh) batang dalam kondisi bagus;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 terdakwa kembali mengambil tanaman kopi arabika milik PTPN XII Blawan Afdeling Gending Waluh namun di blok yang berbeda yaitu Blok K sebagaimana telah direncanakan sebelumnya karena terdakwa takut ketahuan pemiliknya yaitu PTPN XII;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengambil tanpa izin tanaman kopi arabika di Blok K lebih kurang 205 (dua ratus lima) batang terdakwa dipergoki oleh saksi MUNASIK, saksi AGUS SUPRAPTO, dan saksi SARIYONO lalu terdakwa diamankan di pos pengamanan milik PTPN XII untuk dilakukan interogasi lalu diserahkan kepada pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 205 pohon kopi yang berumur lebih kurang 2 tahun adalah benar yang diambil terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 205 (dua ratus lima) batang pohon kopi Arabika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KUSNADI Alias P.SISKA Bin NIMAN, pada hari Minggu, tanggal 23 Desember 2018, sekira jam 09.00 wib, bertempat Afdeling Gending Waluh PTPN XII Blok TTI dan Blok K Kebun Blawan Desa Kalianyar Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso, telah mengambil berupa 1200 pohon kopi arabika yang berumur kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa pada awalnya sekitar seminggu sebelumnya pada saat terdakwa sedang berburu babi hutan ada mendatangi saksi SONHAJI Als MAKEDUK dan menanyakan kepada saksi SONHAJI Als MAKEDUK mau atau tidak membeli tanaman kopi cabutan dari hutan yang dijawab saksi SONHAJI Als MAKEDUK mau membeli;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pengecekan lokasi tanaman kopi milik PTPN XII Afdeling Gending Waluh Blok TTI dan Blok K Kebun Blawan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kalianyar Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso ternyata terdapat tanaman kopi arabika yang masih berumur sekitar 1 sampai dengan 2 tahun yang masih mudah untuk dicabut atau diambil, kemudian setelah memastikan ada tanaman kopi yang siap diambil terdakwa kembali mendatangkan saksi SONHAJI Alias MAKEDUK untuk memastikan siap membeli tanaman kopi dimaksud;

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatan mengambil tanpa izin tanaman kopi milik PTPN XII Afdeling Gending Waluh Blok TTI dan Blok K Kebun Blawan Desa Kalianyar Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso secara bertahap diawali dengan terdakwa mengambil tanaman kopi terlebih dahulu di Blok TTI pada antara hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 atau Senin tanggal 24 Desember 2018 yang terdakwa tidak ingat secara pastinya sekitar pukul 09.00 Wib lebih kurang sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) batang dengan cara mencabut tanaman kopi menggunakan kedua tangannya kemudian dimasukkan kedalam karung yang telah dipersiapkan terdakwa selanjutnya dibawa ketempat saksi SONHAJI Alias MAKEDUK dengan dipikul berjalan kaki untuk dijual dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per-pohon namun hanya dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi SONHAJI Alias MAKEDUK karena terdapat tanaman kopi yang jelek sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) batang sisanya 670 (enam ratus tujuh puluh) batang dalam kondisi bagus;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 terdakwa kembali mengambil tanaman kopi arabika milik PTPN XII Blawan Afdeling Gending Waluh namun di blok yang berbeda yaitu Blok K sebagaimana telah direncanakan sebelumnya karena terdakwa takut ketahuan pemiliknya yaitu PTPN XII;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengambil tanpa izin tanaman kopi arabika di Blok K lebih kurang 205 (dua ratus lima) batang terdakwa dipergoki oleh saksi MUNASIK, saksi AGUS SUPRAPTO, dan saksi SARIYONO lalu terdakwa diamankan di pos pengamanan milik PTPN XII untuk dilakukan interogasi lalu diserahkan kepada pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 205 pohon kopi yang berumur lebih kurang 2 tahun adalah benar yang diambil terdakwa.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa Kurnadi Alias P.Siska Bin Niman sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa KURNADI Alias P.SISKA Bin NIMAN, pada hari Minggu, tanggal 23 Desember 2018, sekira jam 09.00 wib, bertempat Afdeling Gending Waluh PTPN XII Blok TTI dan Blok K Kebun Blawan Desa Kalianyar Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso, telah mengambil berupa 1200 pohon kopi arabika yang berumur kurang lebih 2 tahun;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa pada awalnya sekitar seminggu sebelumnya pada saat terdakwa sedang berburu babi hutan ada mendatangi saksi SONHAJI Als MAKEDUK dan menanyakan kepada saksi SONHAJI Als MAKEDUK mau atau tidak membeli tanaman kopi cabutan dari hutan yang dijawab saksi SONHAJI Als MAKEDUK mau membeli;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melakukan pengecekan lokasi tanaman kopi milik PTPN XII Afdeling Gending Waluh Blok TTI dan Blok K Kebun Blawan Desa Kalianyar Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso ternyata terdapat tanaman kopi arabika yang masih berumur sekitar 1 sampai dengan 2 tahun yang masih mudah untuk dicabut atau diambil, kemudian setelah memastikan ada tanaman kopi yang siap diambil terdakwa kembali mendatangi saksi SONHAJI Alias MAKEDUK untuk memastikan siap membeli tanaman kopi dimaksud;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatan mengambil tanpa izin tanaman kopi milik PTPN XII Afdeling Gending Waluh Blok TTI dan Blok K Kebun Blawan Desa Kalianyar Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso secara bertahap diawali dengan terdakwa mengambil tanaman kopi terlebih dahulu di Blok TTI pada antara hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 atau Senin tanggal 24 Desember 2018 yang terdakwa tidak ingat secara pastinya sekitar pukul 09.00 Wib lebih kurang sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) batang dengan cara mencabut tanaman kopi menggunakan kedua tangannya kemudian dimasukkan kedalam karung yang telah dipersiapkan terdakwa selanjutnya dibawa ketempat saksi SONHAJI Alias MAKEDUK dengan dipikul berjalan kaki untuk dijual dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per-pohon namun hanya dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi SONHAJI Alias MAKEDUK karena terdapat tanaman kopi yang jelek sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) batang sisanya 670 (enam ratus tujuh puluh) batang dalam kondisi bagus;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 terdakwa kembali mengambil tanaman kopi arabika milik PTPN XII Blawan Afdeling Gending Waluh namun di blok yang berbeda yaitu Blok K sebagaimana telah direncanakan sebelumnya karena terdakwa takut ketahuan pemilikinya yaitu PTPN XII;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang mengambil tanpa izin tanaman kopi arabika di Blok K lebih kurang 205 (dua ratus lima) batang terdakwa dipergoki oleh saksi MUNASIK, saksi AGUS SUPRAPTO, dan saksi SARIYONO lalu terdakwa diamankan di pos pengamanan milik PTPN XII untuk dilakukan interogasi lalu diserahkan kepada pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 205 pohon kopi yang berumur lebih kurang 2 tahun adalah benar yang diambil terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa KUSNADI Alias P.SISKA Bin NIMAN, pada hari Minggu, tanggal 23 Desember 2018, sekira jam 09.00 wib, bertempat Afdeling Gending Waluh PTPN XII Blok TTI dan Blok K Kebun Blawan Desa Kalianyar Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso, telah mengambil berupa 1200 pohon kopi arabika yang berumur kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa pada awalnya sekitar seminggu sebelumnya pada saat terdakwa sedang berburu babi hutan ada mendatangi saksi SONHAJI Als MAKEDUK dan menanyakan kepada saksi SONHAJI Als MAKEDUK mau atau tidak membeli tanaman kopi cabutan dari hutan yang dijawab saksi SONHAJI Als MAKEDUK mau membeli;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melakukan pengecekan lokasi tanaman kopi milik PTPN XII Afdeling Gending Waluh Blok TTI dan Blok K Kebun Blawan Desa Kalianyar Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso ternyata terdapat tanaman kopi arabika yang masih berumur sekitar 1 sampai dengan 2 tahun yang masih mudah untuk dicabut atau diambil, kemudian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memastikan ada tanaman kopi yang siap diambil terdakwa kembali mendatangi saksi SONHAJI Alias MAKEDUK untuk memastikan siap membeli tanaman kopi dimaksud;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatan mengambil tanpa izin tanaman kopi milik PTPN XII Afdeling Gending Waluh Blok TTI dan Blok K Kebun Blawan Desa Kalianyar Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso secara bertahap diawali dengan terdakwa mengambil tanaman kopi terlebih dahulu di Blok TTI pada antara hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 atau Senin tanggal 24 Desember 2018 yang terdakwa tidak ingat secara pastinya sekitar pukul 09.00 Wib lebih kurang sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) batang dengan cara mencabut tanaman kopi menggunakan kedua tangannya kemudian dimasukkan kedalam karung yang telah dipersiapkan terdakwa selanjutnya dibawa ketempat saksi SONHAJI Alias MAKEDUK dengan dipikul berjalan kaki untuk dijual dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per-pohon namun hanya dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi SONHAJI Alias MAKEDUK karena terdapat tanaman kopi yang jelek sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) batang sisanya 670 (enam ratus tujuh puluh) batang dalam kondisi bagus;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 terdakwa kembali mengambil tanaman kopi arabika milik PTPN XII Blawan Afdeling Gending Waluh namun di blok yang berbeda yaitu Blok K sebagaimana telah direncanakan sebelumnya karena terdakwa takut ketahuan pemiliknya yaitu PTPN XII;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang mengambil tanpa izin tanaman kopi arabika di Blok K lebih kurang 205 (dua ratus lima) batang terdakwa dipergoki oleh saksi MUNASIK, saksi AGUS SUPRAPTO, dan saksi SARIYONO lalu terdakwa diamankan di pos pengamanan milik PTPN XII untuk dilakukan interogasi lalu diserahkan kepada pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 205 pohon kopi yang berumur lebih kurang 2 tahun adalah benar yang diambil terdakwa.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 205 (dua ratus lima) batang pohon kopi Arabika, dikembalikan kepada PTPN XII Kebun Blawan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN XII Kebun Blawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kusnadi Alias P.Siska Bin Niman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kusnadi Alias P.Siska Bin Niman oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 205 (dua ratus lima) batang pohon kopi Arabika, dikembalikan kepada PTPN XII Kebun Blawan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh kami, Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., Masridawati., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Masridawati., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bdw



Wiwik Sutjiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)